

**IMPLEMETASI KEBIJAKAN TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG
DI KOTA PONTIANAK**

Anneke Cynthia Pelealu

Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak

Email: keke_queen24@yahoo.com

Abstrack

Artikel ini mengangkat masalah yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2007 tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang di Kota Pontianak khususnya pada unit pelaksana Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Dinas Sosial dan tenaga kerja Kota Pontianak. Tujuan Kebijakan Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang adalah untuk menghindari secara dini terjadinya korban, dengan melakukan tindakan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi serta reintegrasi sosial dan juga bertujuan untuk melindungi hak-hak hidup oleh setiap warga Negara oleh Negara. Dinas Sosial Kota Pontianak khususnya Unit Seksi Kesejahteraan Sosial merupakan wadah strategi dalam menangani korban-korban perdagangan orang di Kota Pontianak membantu korban baik itu dalam hal perlindungan dan rehabilitasi korban. Sumber daya manusia yang khusus menangani korban perdagangan orang di Dinas Sosial Kota Pontianak dalam hal ini Seksi Unit Kesejahteraan Sosial yang menangani korban perdagangan orang masih sangat minim yang berakibat pada tidak maksimalnya penanganan korban. Komunikasi yang dilakukan oleh Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Pontianak dalam mengkoordinasi program penanganan korban dengan berbagai instansi terkait masih sangat lemah dalam melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial Korban Perdagangan Orang. Sedangkan dalam kecakapan khusus masih sangat diperlukan dan dapat dimiliki melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi program yang nyata dan yang sangat diperlukan adalah kejujuran dan berjiwa sosial. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan Politik di Kota Pontianak hampir sama dengan daerah lain di Kalimantan Barat yang rentan terhadap terjadinya kasus perdagangan orang. Sedangkan kondisi politik di Kota Pontianak masih stabil atau baik dan tidak mempengaruhi program pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi Sosial korban perdagangan orang di Kota Pontianak.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pencegahan, Perdagangan orang.

Abstrack

This article raised the issue about implementation of local regulations number 07 2007 about prevention and eradication of human trafficking at Pontianak city especially at managing unit of rehabilitation and reintegration social and labor department of Pontianak.

Aims of the implementation policy programme of preventing and eradiction of human trafficking are early prevention for the victim with conducting prevention, services, rehabilitation and social reintegration. It also aims to protect rights of life of citizens by state. Social department of Pontianak especially section unit of social welfare is a strategic media for handling human trafficking victims in order to protect and rehabilitation them at Pontianak.

Human resources in socil welfare unit of Sosial Departement in order to handle the human trafficking are still limited thus it impact to not maximum service to victims. Communication conducted by unit social welfare service of Social Departement in coordinating victim prevention programme with related institutions still weak in implement rehabilitation and reintegration social of human trafficking.

Meanwhile, special skill still needed and could be received through some trainings and real social programme and more important is honest and socially minded. Condition of social, economic and politic environments of Pontianak almost similar with other area at Kalimantan Barat in which susceptible to human trafficking, however politic condition at Pontianak are relative stable or in good condition, so it not impact to implementing rehabilitation and reintegration social programme to human trafficking at Pontianak.

Key Words: Implementation, Policy, Preventing and Human Trafficking

A. PENDAHULUAN

Permasalahan perdagangan perempuan dan anak atau lebih dikenal dengan istilah *trafficking*, merupakan masalah nasional yang beberapa tahun ini semakin banyak menjadi hangat untuk diperbincangkan. Maraknya perdagangan manusia terkhusus perempuan dan anak semakin memprihatinkan. Data yang tercantum di International Organization for Migration (IOM) tahun 2011, Indonesia menempati peringkat teratas dengan jumlah 4.067 korban perdagangan manusia. Sangat ironis Negara Indonesia menempati peringkat teratas dalam kasus perdagangan.

Tindakan dalam memperjualbelikan manusia khusus perempuan tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diberlakukan oleh Negara Indonesia yaitu Pancasila khususnya pada sila ke dua yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab". Tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab pada kasus perdagangan ini yang ada penganiayaan, penindasan, tindak asusila, dan perampokan kebebasan seorang manusia. Seperti yang banyak masyarakat ketahui, ribuan bahkan jutaan orang Indonesia bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah, dan ratusan ribunya menjadi korban penjualan manusia (*human trafficking*), yang kebanyakan terutama menimpa perempuan. Secara mendunia kasus perdagangan orang sangat mencengangkan, kasus penyelundupan, perdagangan, dan kekerasan semakin tak terkendali.

Menurut Kementerian Hukum dan HAM, dari Maret 2005 hingga Oktober 2008, terdapat 3.222 orang dengan 89,17% didalamnya adalah wanita dan 25% adalah anak-anak, diperdagangkan ke berbagai negara tetangga ASEAN dan Timur Tengah sedangkan Indonesia sendiri di peringkat kedua sebelum Malaysia.

Secara geografis, Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Hal ini menyebabkan timbulnya persoalan yang berkenaan dengan aktivitas manusia dengan negara lain. Maraknya kasus perdagangan perempuan dan anak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat membuat masyarakat harus selalu waspada terhadap perilaku orang-orang terdekatnya. Keadaan ini menuntut untuk lebih waspada. Fakta lain menunjukkan dibalik kemajuan yang dicapai turut maraknya pula tentang perbatasan. Provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga kasus perdagangan orang sering terjadi.

Kasus itu beragam, seperti perdagangan orang, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga orang terlantar. Paling banyak kasus perdagangan orang tiap tahun mencapai 90 persen. Persoalan perdagangan manusia di Kalimantan Barat dan Kota Pontianak khususnya cenderung mengalami peningkatan, karena rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kedekatan dengan Negara tetangga yaitu Negara bagian Malaysia Timur sehingga peluang untuk menjadi korban meningkat.

Pengaruh perdagangan orang disebabkan oleh tingkat pendidikan dan perekonomian yang sangat rendah dan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah sehingga kurangnya lapangan pekerjaan semakin menyulitkan posisi masyarakat yang kurang dalam pendidikan dan ekonomi. Perdagangan orang yang semakin meningkat setiap tahunnya dan selalu ada saja kasus perdagangan orang terutama perempuan dan anak menjadi korban dalam tindak kejahatan. Peraturan daerah No. 07 Tahun 2007 tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak telah menjadi dasar hukum untuk mencegah dan memberantas Perdagangan orang. Akan tetapi, lemahnya Peraturan daerah dalam menangani kasus perdagangan orang semakin mudahnya tindak kejahatan dalam memperjualbelikan orang khususnya perempuan dan anak. Pemerintah daerah dalam mensosialisasikan mencegah dan memberantas perdagangan orang terutama perempuan dan anak sudah dilaksanakan namun belum semaksimal mungkin dan juga sumber daya dalam menangani kasus ini masih belum optimal.

Menurut Kementerian Hukum dan HAM Tujuannya negara yang jumlahnya paling besar adalah Malaysia, sedangkan provinsi persinggahan perdagangan manusia terbesar adalah Kalimantan Barat dan menjadi tempat transaksi dalam memperjualbelikan manusia.

Berbagai kejadian yang dialami sering dilihat di berbagai media massa yang mengangkat masalah ini dan menjadi perbincangan masyarakat luas serta pakar sosial sering menganalisis masalah sosial ini. Tingginya kasus perdagangan orang berakibat terhadap penanganan korban kasus perdagangan orang seperti halnya yang terjadi di Kota Pontianak yang memerlukan penanganan khusus yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak yang diberikan wewenang yang besar untuk melakukan

rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban sesuai Perda No 07 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa setiap korban berhak memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikologis yang ditimbulkan akibat perdagangan orang.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07 tahun 2007 bab III pasal 4 ayat 1. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya perdagangan orang. 2. Pemerintah Provinsi wajib mengambil langkah-langkah untuk melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang, dan mengkoordinasikan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan Pemerintah Kabupaten/kota dalam satu Rencana Aksi Daerah. 3. Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat latar belakang masalah. Arah kebijakan dan program aksi penanganan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

Tujuan penelitian terhadap masalah yang diajukan adalah ukuran atau tujuan implementasi peraturan daerah Nomor 07 tahun 2007 tentang perdagangan orang, Sumber daya Manusia, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi dan kemudian lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini menekankan pada: "Implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2007 tentang pencegahan dan pemberantasan Perdagangan Orang oleh pelaksana tugas Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak"

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Mulyana (2004: 61) "metode kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung)". Tujuan utama dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Subyek dalam penelitian ini diambil secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2005 : 52), untuk mengetahui informasi sesuai tujuan penelitian yakni informan yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menentukan informan berdasarkan kepemilikan informasi yang

dibutuhkan, yaitu mereka yang diduga mengetahui informasi tentang implementasi Perda N07 Tahun 2007 di Kota Pontianak yaitu: (1) Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, (2) Staf Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Pontianak, dan Korban perdagangan Orang.

Alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Alat atau instrument penelitian ini dipergunakan untuk membantu peneliti untuk mengumpulkan data berkenaan dengan masalah penelitian. Dan teknik yang dipergunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan masalah penelitian.

Pada penelitian ini data yang telah terkumpul baik yang didapat dari responden maupun informan, kemudian diklasifikasi menurut jenisnya dan untuk selanjutnya diolah dengan menggunakan metode kualitatif serta kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deskriptif analisis. Sedangkan untuk teknik keabsahan data peneliti menggunakan 2 teknik keabsahan data yaitu teknik member check dan triangulasi.

C. KAJIAN PUSTAKA

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan, dan hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan itu sendiri ialah suatu proses yang beritu kompleks sehingga jarang ditemukan bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan dan implementasi kebijakan tidak hanya mengenai proses akan tetapi hasil dari implemetasi kebijakan itu sendiri sehingga dapat dikatakan implementasi kebijakan itu berhasil.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustinus, 2008:139) mendefinisikan Implementasi Kebijakan berikut: "Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya."

Sedangkan menurut Wibawa (dalam Tangkilisan, 2003:20) berpendapat Implementasi Kebijakan adalah “ untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah”. Sementara itu menurut Grindle (dalam Winarno 2012:149) Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah bentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu pemerintah.

Model pendekatan implementasi kebijakan publik yang sering dijadikan acuan adalah kebijakan publik yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07 tahun 2007 bab III pasal 4 ayat 1. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya perdagangan orang. 2. Pemerintah Provinsi wajib mengambil langkah-langkah untuk melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang, dan mengkoordinasikan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan Pemerintah Kabupaten/kota dalam satu Rencana Aksi Daerah.3. Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat latar belakang masalah. Arah kebijakan dan program aksi penanganan

pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

Penanganan korban perdagangan orang sebagaimana yang di maksud pada Bab IX tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial dalam Perda No. 7 tahun 2007 yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat ini sudah diimplementasikan oleh pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak melalui berbagai upaya pembinaan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.

1. Tujuan Kebijakan Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Kota Pontianak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak di dapatkan informasi bahwa implementasi perda No 07 Tahun 2007 tentang perdagangan orang lebih bersifat pencegahan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak melalui program kerjanya yang salah satunya adalah pembinaan anak-anak khususnya anak-anak remaja yang berumur dibawah 18 tahun. Ini dilakukan karena yang menjadi objek perdagangan orang adalah anak-anak remaja.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak sebagaimana hasil wawancara menjelaskan bahwa:“Salah satu program implemetasi dari Perda No 07 Tahun 2007 tentang perdagangan orang di Kota Pontianak adalah melalui pembinaan kepada anak-anak khususnya anak-anak remaja, karena memang yang menjadi objek *trafficking* biasanya anak-anak khususnya anak-anak remaja, kalau orang tua ngapain dijual pastinya tidak laku lagi. Biasanya yang menjadi objek perdagangan orang adalah anak-anak berumur dibawah 18 tahun”.

Adapun tujuan dari program implementasi perda No 07 Tahun 2007 tentang perdagangan orang ini adalah lebih dari untuk melindungi hak-hak hidup setiap warga Negara oleh Negara.

Lebih lanjut Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak menjelaskan bahwa terjadinya perdagangan orang di Kalimantan Barat bukan hanya disebabkan PJTKI atau yang lainnya menurutnya bahwa:“Apakah memang tenaga kerja Indonesia (TKI) bisa diperdagangkan? Saya rasa bukan perdagangan orang. Kalau TKI tentunya sudah mempunyai kesepakatan kerja dengan pengusaha atau PJTKI. Hal ini yang biasanya terjadi apakah seseorang mau menjadi TKI tentunya sudah melalui prosedur kesepakatan. Yang menjadi terpikir oleh saya anak-anak remaja yang dijual yang dijadikan

pekerja seks oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjadi penyebabnya melalui modus TKI dan ini disebabkan ekonomi masyarakat yang rendah dan faktor pengetahuan yang rendah”.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak di atas dapat di pahami bahwa terjadinya kasus perdagangan orang lebih merupakan perbuatan illegal, akan tetapi karena melibatkan perolehan keuntungan yang sangat besar, telah membuka celah merebaknya kejahatan perdagangan orang. Faktor kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan kerja di pedesaan telah mendorong kaum perempuan bahkan anak-anak untuk mencari pekerjaan di kota bahkan sampai ke luar negeri. Kurangnya pendidikan dan terbatasnya informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang.

Jika di lihat banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan berbagai pihak dalam penanganan kasus ini termasuk juga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak yang secara umum dapat diuraikan berikut ini: (a) Pembentukan Jejaring Dalam Penanganan Korban Trafficking, (b) Sosialisasi Dan Advokasi Secara Terpadu Di Lingkup Instansi Pemerintah Dan Masyarakat, (c) Sosialisasi Dan Advokasi Secara Berjenjang Dilingkup Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, (d) Pelatihan Keterampilan Dan Pembekalan Terutama Bagi Calon Pekerja Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri, (e) Pelatihan Keterampilan Bagi Korban Trafficking, (f) Pelatihan Keterampilan Bagi Kelompok Perempuan Didaerah Rawan Trafficking (g) Penindakan Dan Penegakan Hukum Secara Tegas, Konsisten Dan Terus- Menerus Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Dan Mereka Yang Mendukungnya (h) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Baik Di Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan Dan Sosial Budaya, (i) Peningkatan Pembangunan Di Kawasan Perbatasan (j) Pengentasan Kemiskinan Melalui Berbagai Program Misalnya Kwat, Pengembangan Model Desa Prima Dan Pemberdayaan Ekonomi Lainnya, (k) Pembangunan Rumah Aman Yang Berfungsi Sebagai Ruang Tahanan Bagi Perempuan Pelaku Trafficking (l) Mengupayakan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan Dalam Rapat Kerja Tim Teknis Sosial Kemasyarakatan Sosek Malindo, (m) Melakukan pemetaan masalah perdagangan orang di Kalimantan Barat (pengumpulan

data/informasi, rekapitulasi data dan analisa data), (n) Membangun sistem pengawasan efektif terhadap kinerja PJTKI dalam proses perekrutan dan penempatan TKI yang bekerja di luar negeri, (o) Sosialisasi tentang prosedur dan tata cara bekerja di luar negeri kepada masyarakat dan calon TKI. (p) Membangun sistem pengawasan efektif terhadap kinerja BP3TKI dalam proses perekrutan dan penempatan pekerja domestik dan internasional, (q) Pengembangan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan aksesibilitas keluarga miskin di daerah rawan perdagangan orang, (r) Adanya program pendidikan luar sekolah bagi keluarga miskin di daerah rawan perdagangan orang, (s) Memberikan Layanan kesehatan dasar dan lanjutan pada korban perdagangan orang, (t) Melakukan Home Visit bagi korban yang memerlukan penanganan lebih lanjut. (u) Pengembangan kapasitas SDM untuk pelayanan identifikasi, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban perdagangan orang, (v) Meningkatkan kinerja rehabilitasi sosial di shelter, (x) Meningkatkan koordinasi antar gugus tugas untuk pemulangan yang aman bagi korban perdagangan orang

Hasil observasi tersebut didapat berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Korban perdagangan orang di Kota Pontianak yaitu (SI) yang sekilas mengatakan bahwa: “Kami pernah mendapatkan pembinaan dan pelatihan keterampilan tatarias yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja tetapi sudah lama yaitu pada tahun 2009 atau 2010. Kami pada saat itu berjumlah 8 orang dan kami merasa sangat diperhatikan oleh pemerintah walau kami dipandang kurang baik di masyarakat”.

Dan menurut hasil wawancara hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak bahwa tujuan secara umum program implementasi ini adalah untuk melindungi hak-hak hidup oleh setiap warga Negara oleh Negara. Dari tujuan implementasi program pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang di atas adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia dan merupakan ancaman terhadap norma-norma kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara dan tentunya menjadi tanggung jawab bersama untuk memeranginya.

2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung Dinas Sosial dalam Implementasi Program pencegahan dan

Pemberantasan Perdagangan Orang di Kota Pontianak.

Secara birokrasi ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kota Pontianak sudah tersedia namun ketersediaan Sumber Daya Manusia yang khusus menangani dan melaksanakan Perda No 07 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang di Kalimantan Barat pada umumnya dan Kota Pontianak pada khususnya masih kurang. Hal ini didapat berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak. Sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut: "sebenarnya kita sangat butuh SDM yang mampu melaksanakan implementasi Perda No 07 Tahun 2007 ini. Namun sekarang ini Dinas Sosial dan tenaga Kerja masih kekurangan tenaga yang menangani perdagangan orang dan Dinas baru membutuhkan pekerja-pekerja sosial dan biasanya pekerja sosial ini direkrut dari masyarakat yang dilatih oleh Kementerian sosial dan dikembalikan kedaerah dan disini kita banyak kok pekerja sosial seperti BSM. Mereka kadang-kadang tidak digajipun mau bekerja sebagai relawan".

Kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Gagasan ini sangat bijaksana karena berkenaan dengan fasilitas dari implementasi kebijakan. Penyebabnya dapat berupa jangka waktu yang terlalu pendek, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, tersedianya sumber dana yang mencukupi, serta tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Disisi lain fasilitas layanan yang harus dilakukan berdasarkan perda no 07 tahun 2007 pada pasal 19 ayat 2 cukup banyak khususnya pada fasilitasi rehabilitasi.

Sumber daya yang tersedia dalam upaya implementasi Perda No. 7 tahun 2007 tentang Pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang ini terdiri atas dana, personil, waktu dan fasilitas. Dana dalam implementasi pencegahan perdagangan orang ini menurut relawan Dinas Sosial digunakan untuk sosialisasi perdagangan orang, kemudian untuk UPT penanganan korban di rumah sakit dimana diperlukan untuk pembelian obat bagi korban-korban. Personil yang khusus menangani kasus perdagangan orang ini di Dinas Sosial hanya terdiri 4 orang saja. Waktu yang diberikan melalui Pergub itu dirasa sudah mencukupi, dimana Pergub ada sebelum Perda, dan bahkan Perda sudah ada sebelum UU diformulasikan. Fasilitas yang diberikan sudah cukup

memadai dengan adanya sekretariat dalam upaya koordinasi antara mitra kerja terkait.

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan salah satu staf Seksi Pembinaan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak sebagai berikut: "Selama ini pegawai yang khusus menangani persoalan korban perdagangan orang di Kota Pontianak masih sangat kurang, padahal kebutuhan pegawai atau relawan mendesak untuk dibenahi seperti untuk rehabilitasi korban, pembinaan korban dan lain sebagainya. Kami yang khusus menangani korban selama ini hanya berjumlah 4 orang saja dan tentunya tidak akan maksimal menangani masalah korban perdagangan orang ini"

Dari keterangan tersebut di atas, menunjukkan adanya hambatan dalam program implementasi perda No 07 Tahun 2007 dari ketersediaan jumlah relawan yang memiliki sumber Daya Manusia yang baik khusus dalam penanganan korban perdagangan orang di Kota Pontianak.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana Implementasi Program pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan orang di Kota Pontianak

Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan salah satu kementerian yang khusus menangani dan melaksanakan berbagai persoalan sosial yang salah satu adalah menangani korban-korban perdagangan orang. Dinas sosial yang merupakan wadah untuk menangani korban-korban perdagangan orang yang hanya membantu korban tindak perdagangan orang dalam hal perlindungan. Namun yang biasanya terjadi adalah jika ada korban-korban tindak perdagangan orang pihak Dinas hanya melindungi korban dan ditampung sambil menunggu proses hukum. Sedangkan tahap rehabilitasi belum dilakukan namun jika ada yang sakit korban akan diobati.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai peran yang sangat besar dalam penanganan korban perdagangan orang baik dalam hal perlindungan sementara dan juga tahap rehabilitasi. Hal ini karena tanggung jawab dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sangat strategis dibandingkan dengan dinas lainnya jika di dasarkan pada pasal 19 ayat satu dan 2 Perda no 07 Tahun 2007 tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang telah diatur bahwa setiap korban berhak memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis yang ditimbulkan akibat perdagangan orang. Adapun fasilitas yang harus dilakukan adalah layanan fasilitas rehabilitasi meliputi konseling, psikologis,

medis, pendampingan hukum, pendidikan, keterampilan, keahlian dan pendidikan alternative.

Masalah *trafficking* bagi korban adalah berkaitan dengan kesehatan reproduksi, cacat fisik permanen atau sementara, masalah psikologis dari yang paling ringan seperti stres, depresi, sampai kepada gangguan jiwa berat sehingga perlu dilakukan pendampingan yang khusus bagi mereka. Pendampingan bagi korban perlu dilakukan dengan tujuan membantu mereka memahami masalah yang dihadapi dan penguatan kapasitas psikologis, berkaitan dengan kemandirian baik fisik atau psikis agar mereka tidak menjadi korban kembali.

Berdasarkan hasil observasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak memang sudah ada tempat perlindungan korban sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 21 dalam Perda No 07 Tahun 2007 tentang pencegahan dan Perdagangan orang. Namun terlihat bahwa masih minimnya fasilitas tempat perlindungan korban tersebut dan terlihat kurang bersih dan tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu pembenahan berbagai fasilitas penanganan korban juga perlu diperhatikan sebagai salah satu sarana yang mengindikasikan bahwa implementasi Perda No 07 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan orang di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik.

4. Komunikasi Dinas Sosial dengan Pihak Terkait dalam Implementasi Program Pencegahan dan pemberantasan Perdagangan Orang di Kota Pontianak

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak khususnya Seksi Kesejahteraan Sosial dalam menangani dan melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang di Kota Pontianak lebih bersifat koordinasi menegani rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban kepada pihak-pihak yang terlibat atau terkait diantara dengan pihak kepolisian, pihak Imigrasi, dan kejaksaan.

Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi oleh Dinas Sosial Kota Pontianak dilakukan dengan mengembangkan kelompok kerja perdagangan orang tingkat kecamatan dan kelurahan. Meningkatkan pembinaan pemuda dan perempuan, sehingga isu mereka ikut berpartisipasi dalam pemberantasan perdagangan orang. Mengatasi masalah peraturan yang sering kali menjadi modus dalam melaksanakan perdagangan orang. Observasi tentang

perdagangan orang dengan modus adopsi anak dan bayi.

Dinas Sosial sebagai implementor utama dalam menjalankan perannya dibantu oleh mitra kerja (*stakeholder*), jika mitra kerja mengalami masalah tentunya hal tersebut akan mempengaruhi kinerja dari Dinas Sosial. Ketika ditanya mengenai hambatan yang berasal dari mitra kerja dan masyarakat kepada Kepala Dinas Sosial, maka beliau menjelaskan bahwa tidak ada hambatan yang berarti yang berasal dari mitra kerja ataupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan pencegahan perdagangan orang ini. Semua instansi yang terlibat sebagai mitra kerja sudah dijelaskan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mereka dapat saling bekerja sama tanpa menghambat tugas dan fungsi masing-masing.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak hambatan jarang ditemukan dalam hal Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial dalam menangani masalah perdagangan orang sebagaimana hasil wawancara berikut ini: "Hambatan dalam hal penanganan kasus perdagangan orang di Kota Pontianak ini secara umum bisa dikatakan tidak ada, Cuma kadang-kadang masalah koordinasi yang sering terjadi.

Disisi lain kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak juga dirasakan oleh salah satu korban berinisial JI yang mengatakan bahwa: "ketika kami mengalami masalah dan ditangani oleh Dinas sosial, kami merasakan bahwa komunikasi antara petugas dengan kami jarang terjadi dan komunikasi hanya terjadi pada saat kami baru mengalami masalah dan ketika dipenampungan sementara ini jarang berkomunikasi dengan mereka"

Dari hasil wawancara dengan korban tersebut di atas, dapat dijadikan informasi bahwa komunikasi yang dilakukan petugas Dinas Sosial terhadap korban juga belum terjalin dengan baik, dan ini juga yang terjadi pada mitra Dinas Sosial.

5. Disposisi Kecakapan dan Kejujuran Petugas Dinas Sosial dalam Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Kota Pontianak

Hal ini dilakukan agar mereka yang terlibat dalam penanganan kasus perdagangan orang dapat memahami lebih dalam persoalan yang terjadi dan Menurut Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak bahwa: "Tidak ada kecakapan khusus di yang ditekankan kepada petugas. Kecakapan petugas yang ada di dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah kecakapan dapat

didapat melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan kita harus belajar dan kita sering diundang mengikuti pelatihan tentang sosialisasi program sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pusat seperti di Bogor pada saat itu dan di Hotel Mahkota Pontianak baru-baru ini yang melibatkan berbagai LSM dan organisasi lain. Hal inikan menjadi salah satu nilai kecakapan yang perlu dimiliki oleh petugas Dinas Sosial, apalagi petugas yang khusus menangani korban perdagangan orang”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di dapat dipahami bahwa dalam menjalankan tugas di Dinas Sosial tidak menekankan pada kecakapan khusus. Namun kecakapan sangat diperlukan dan itu dapat dimiliki melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi program yang nyata. Sedangkan nilai kejujuran petugas sangat ditekankan bagi petugas. Karena persoalan korban adalah persoalan sosial dan tentunya petugas harus mempunyai jiwa sosial dan kejujuran. Jika ditelaah apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di atas dalam disposisi kecakapan dalam sebuah program implementasi tidak merupakan suatu yang sangat penting. Hal ini sesuai apa yang di ungkapkan oleh George C. Edward (2009) yang mengungkapkan bahwa “Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan”.

Namun terlepas dari itu kecakapan merupakan suatu hal penting untuk perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan sebuah program implementasi publik seperti implementasi tentang pencegahan perdagangan orang yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak.

Implementasi Perda No 07 Tahun 2007 tentang pencegahan perdagangan orang dituntut komitmen yang kuat bagi petugas atau relawan intitusi yang berwenang dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak yang diberikan tugas oleh UU dan Peraturan Daerah. Untuk menunjang pelaksanaan tentunya yang perlu dikedepankan adalah kemauan yang kuat dan bertanggung jawab atas tugas dan fungsi sebagai seorang relawan kemanusiaan. Jika tidak ada kemauan yang kuat dari petugas atau relawan dari Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Pontianak bisa dipastikan bahwa program yang telah dicanangkan 6 tahun yang lalu ini tidak akan berhasil.

Namun menurut salah satu korban trafficking mengatakan bahwa petugas Dinas Sosial (JI) pelayanan Dinas Sosial terhadap korban sudah dirasakan baik sebagaimana

hasil wawancara berikut ini:”secara umum pelayan petugas kami nilai sudah cukup baik dan mereka menurut kami selaku bersikap jujur, hanya saja kami merasakan kurang berkomunikasi dengan petugas yang ada”.

6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik dalam Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Kota Pontianak.

Menurut Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak masyarakat adalah merupakan ujung tombak pelaksanaan program penanganan korban perdagangan orang. Jika dukungan secara politik sudah sangat baik dengan adanya perda tentang pemberantasan tidak pidana perdagangan orang yang secara tidak langsung mendukung legalitas suatu program diantara pemberantasan perdagangan orang. Dukungan yang sangat sulit yaitu adalah dukungan ekonomi. Keterpurukan ekonomi masyarakat adalah salah satu penyebab besar menyebabkan orang diperdagangkan.

Menurut analisis peneliti implementasi program yang dilakukan oleh Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Pontianak masih berjalan ditempat. Hal ini terlihat dari sosialisasi Perda, dimana sosialisasi Perda hanya diberikan kepada aparat pemerintah dari Propinsi ke daerah Kabupaten atau Kota saja, sehingga kesadaran masyarakat sebagai objek dari kebijakan pencegahan *trafficking* ini masih dirasa kurang. Sedangkan unit pelaksana dalam hal ini Seksi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Pontianak lebih menekankan pada penanganan rehabilitasi Korban perdagangan orang yang terjadi di Kota Pontianak yang diamanatkan oleh Perda No 07 Tahun 2007 yang salah satunya adalah pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan orang.

Walaupun pemerintah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai implementor utama dan instansi terkait sebagai mitra kerjanya telah melakukan tugas dengan baik dalam implementasi Perda No. 07 tahun 2007 ini, akan tetapi masyarakat kurang memahami pengertian atas bentuk-bentuk “kejahatan *trafficking*” ini. Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama masih rentannya perkembangan kejahatan *trafficking* di Propinsi Kalimantan Barat pada umumnya dan Kota Pontianak pada khususnya ditambah lagi geografis Kalimantan Barat berbatasan Langsung dengan Negara asing.

Hal tersebut di atas diakui oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak yang mengatakan dari hasil

wawancara berikut: “Memang benar jika dilihat beberapa tahun ini program yang dibuat untuk menunjang pelaksanaan perda no 07 tahun 2007 masih kurang maksimal. Hal ini dapat terlihat masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perdagangan orang. Ini dapat dibuktikan dengan masih terjadinya tindak perdagangan orang di wilayah Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak”.

Hal utama yang harus dilakukan bersama dalam mencegah perdagangan orang di Kota Pontianak yaitu dapat dilakukan dengan berbagai cara pertama membuat pemetaan masalah perdagangan orang di Kota Pontianak baik untuk tujuan domestik maupun Internasional, kedua meningkatkan pendidikan masyarakat khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan termasuk meningkatkan sarana dan prasarannya, ketiga meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi yang seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait didalamnya, keempat perlu adanya jaminan dalam aksesibilitas terhadap anak-anak dan perempuan yang mencakup masalah pendidikan, pelatihan peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.

E. KESIMPULAN

1. Tujuan Kebijakan Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Kota Pontianak adalah untuk menghindari secara dini terjadinya korban, dengan melakukan tindakan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi serta reintegrasi sosial dan juga bertujuan untuk melindungi hak-hak hidup oleh setiap warga Negara oleh Negara.
2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak khususnya Unit Seksi Kesejahteraan Sosial merupakan wadah strategi dalam menangani korban-korban perdagangan orang di Kota Pontianak membantu korban baik itu dalam hal perlindungan dan rehabilitasi korban yang sesuai dengan Perda No 07 Tahun 2007.
3. Sumber daya manusia yang khusus menangani korban perdagangan orang di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dalam hal ini Seksi Unit Kesejahteraan Sosial yang menangani korban perdagangan orang masih sangat minim yang berakibat pada tidak maksimalnya penanganan korban yang ada.

4. Komunikasi yang dilakukan oleh Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Pontianak dalam mengkoordinasi program penanganan korban dengan berbagai instansi terkait masih sangat lemah diantaranya dengan pihak kepolisian dan Pihak Rumah Sakit dalam melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial Korban Perdagangan Orang.
5. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak tidak menekankan pada kecakapan khusus. Namun kecakapan sangat diperlukan dan itu dapat dimiliki melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi program yang nyata dan yang sangat diperlukan adalah kejujuran dan berjiwa sosial.
6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan Politik di Kota Pontianak hampir sama dengan daerah lain di Kalimantan Barat yang rentan terhadap terjadinya kasus perdagangan orang. Sedangkan kondisi politik di Kota Pontianak masih stabil atau baik dan tidak mempengaruhi program pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi Sosial korban perdagangan orang di Kota Pontianak. Namun secara keseluruhan Implementasi program yang dilakukan oleh Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Pontianak masih berjalan ditempat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Bugin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Garna, Judistira K. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: TheJudistiraGarnaFoundation
- Lapian, Gandhi L.M. Hetty A. Geru. 2006. *Trafiking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Moleong, J. Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy : Teori kebijakan-analisis kebijakan-proses kebijakan perumusan, implementasi, evaluasi, revisi risk management*

- dalamkebijakanpublikkebijakansebagai The fifth Estate-metodepenelitiankebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Riduwan. 2005. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung : Alfabeta.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prana Media Group
- Sulaeman, Affan. 1998. *Public Policy-kebijakan Pemerintahan*. Bandung. UNPAD.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Caps. jogjakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Cetakan I. Bandung. Pusli KP2W. Unpad
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, strategi dan Kasus*. Cetakan II, Yogyakarta: YPAPI.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing
- Jurnal**
(Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan: *Trafficking dan Kebijakan*. Yayasan Jurnal Perempuan. 2010
- (bag 2).
<http://newblueprint.wordpress.com/2008/01/11/teori-konstruksi-sosial-peter-l-berger-bag-2/downloadpadatgl> 9.02.2012:07.13 pm
- P2TP2A. 2010. *Pencapaian Kinerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak. <http://kalbarprov.go.id/file/dokumen/trafficking2010.pdf>. Download: 12 Oktober 2011.01.25pm
- Sumber: (http://www.jurnas.com/news/9947/Kasus_Trafficking_Terus_Meningkat/1/Nusantara/Kalimantan)
Sumber: <http://analisisinsure.wordpress.com/2010/04/07/ancaman-keamanan-nasional-yang-terabaikan>

Dokumen

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 07 tahun 2007

Sumber Bacaan Lainnya

Rahardjo, Mudjia. 2010. *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*. <http://mudjiarahardjo.com>. Download: 22 Januari 2012.22.10 WIB

Nuraida N. 2011. Perbincangan Tentang trafficking di Kalimantan Barat. <http://publikasi.ummy.ac.id/index.php/komunikasi/article/viewFile/2105/2540> downloadpadatgl. 12 Oktober 2011.03.08pm

Rosyadi, Muhammad Arwan. 2008. *Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger*

Anneke Cynthia Pelealu

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ANNEKE CYNTHIA PELEAW
NIM / Periode lulus : ED1109092
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial & Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/HP : KEKE-Queen24@yahoo.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran
Orang & Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara *fulltext*
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

Dr. Arifin, S.Sos, M.AB
NIP. 19710502 1967702 1 002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 07 April 2014

(ANNEKE CYNTHIA PELEAW)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).